

BAB III

**BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT IMAM SYAFI'I DAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA**

A. Batas Usia Perkawinan Menurut Imam Syafi'i

Dalam melangsungkan pernikahan, seseorang perlu melakukan persiapan yang mencakup aspek fisik, rohani, ekonomi, dan kematangan mental-spiritual. Imam Syafi'i berpandangan bahwa hukum Islam sebenarnya tidak menetapkan batasan usia untuk menikah; beliau tidak mengharamkan seseorang menikah pada usia tertentu. Namun, Imam Syafi'i menganjurkan agar idealnya seseorang menikah setelah mencapai baligh. Terkait dengan usia baligh, para ulama Mazhab sepakat bahwa menstruasi adalah tanda bahwa seorang wanita telah mencapai baligh. Menstruasi memiliki kedudukan yang setara dengan keluarnya sperma pada laki-laki. Selain itu, para ulama Mazhab sepakat bahwa pertumbuhan bulu-bulu pada tubuh juga merupakan tanda bahwa seseorang telah mencapai baligh.¹

Menurut Imam Syafii bahwa usia baligh untuk melaksanakan perkawinan adalah berusia 15 tahun. Pendapat yang menjadi dasar bagi Imam Syafii mengenai usia 15 tahun bagi laki-laki adalah dari Rasulullah bahwa jihad (turut dalam perang membela agama Allah) itu adalah berusia 15 tahun. Pada usia itu juga sudah ditetapkan dalam hukuman hadd (denda) padanya.²

¹Keanu rasya, *Batas Usia Nikah Perspektif Imam Mazhab Fikih Dan Pengaruhnya Terhadap Implementasi Hukum Perkawinan Indonesia.....*, h. 24.

²Imam Syaf'ii, *Al - Umm*, Jilid 3, (Dar al Fikr, Mesir, 1991), h. 19.

Lebih lanjut Imam Syafii berpendapat bahwa untuk menambah kedewasaan baik dewasa mengurus dirinya sendiri maupun dewasa mengurus suami dan rumah tangganya, ada baiknya kalau anak perempuan tersebut menikah pada usia 15 tahun kemudian hal ini dijadikan landasan usia perkawinan menurut Imam Syafii adalah berdasarkan dari firman Allah dalam surat an Nisa ayat 6 yaitu:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^٣
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا^٤ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^٥ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^٦ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^٧ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا^٨

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk melakukan perkawinan bagi pria atau wanita, harus sudah baligh dan mempunyai suatu kemampuan, seandainya seseorang tersebut sudah baligh sedangkan kemampuan secara materi belum ada baginya diharuskan berpuasa terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang artinya: “Dari Abdulah putra Mas’ud, ia berkata : Bersabda Rasulullah SAW “Hai pemuda, apabila diantara kalian mempunyai kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu untuk menutup mata dan dapat menjaga kemaluan dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya”⁴.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Online* <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=6&to=176> (diakses pada 18 Juni 2024).

⁴Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid IV, Penerjemah: H. Zainudin Hamidy, dkk., Widjaya, Jakarta, 1992, h. 341.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasannya kebolehan menikah bagi yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, serta batasan usia untuk pernikahan itu dilihat dari idealnya seseorang ketika sudah baligh. Mazhab Syafi'i tidak menentukan batas usia minimal menikah secara eksplisit. Dalam fikih Syafi'i, pernikahan dianggap sah apabila kedua mempelai telah baligh.

Baligh bagi laki-laki ditandai dengan beberapa ciri, seperti:

- Mimpi basah
- Tumbuhnya rambut kemaluan
- Tumbuhnya jakun

Sedangkan bagi perempuan, baligh ditandai dengan:

- Haid
- Hamil
- Tumbuhnya rambut kemaluan

Usia baligh umumnya terjadi pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Namun, usia baligh dapat berbeda-beda pada setiap individu. Meskipun tidak menentukan batas usia minimal menikah, Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya kematangan dan kemampuan calon mempelai dalam menjalani kehidupan pernikahan.

Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan kematangan dan kemampuan calon mempelai:

- Kematangan fisik dan mental
- Kemampuan untuk memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan
- Kemampuan untuk menafkahi keluarga

- Kesiapan mental untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah

Mazhab Syafi'i tidak menentukan batas usia minimal menikah secara eksplisit, namun menekankan pentingnya kematangan dan kemampuan calon mempelai dalam menjalani kehidupan pernikahan. Faktor-faktor seperti kematangan fisik dan mental, kemampuan untuk memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan, dan kemampuan untuk menafkahi keluarga menjadi pertimbangan utama.

B. Biografi Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthallib bin 'Abd Manaf bin Qushay al-Quraysyi al-Muthallibi. Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada titik 'Abd Manaf. Dengan demikian, jika ditilik dari jalur paman dan bibi Imam Syafi'i dari jalur ayah, ia adalah kemenakan-jauh Rasulullah SAW. Sementara jika dirunut nasab bibinya dari jalur ibu, maka ia adalah kemenakan-jauh dari 'Ali ra.⁵

Imam Syafi'i lahir pada bulan Rajab tahun 150 H / 767 M di Gaza. Dan wafat di Mesir pada tahun 204 H / 819 M. Beliau terlahir sebagai anak yatim, segala macam bentuk kesusahan hidup ia jalani bersama dengan ibunya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i beliau berkata, "Saya dilahirkan di

⁵Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2008), h. 4.

kota Gaza dan ketika berumur dua tahun, saya pun pindah ke kota Makkah,” dalam riwayat lain beliau berkata, “Saya dilahirkan di Yaman, ibuku merasa khawatir jika saya banyak menyia-nyiakan waktuku, maka ia pun menyuruhku untuk menyusul keluargaku yang ada di kota Makkah agar saya bisa menjadi seperti mereka. Kemudian ibuku mempersiapkan segala keperluan perjalananku menuju kota Makkah. Setibanya di kota Makkah, umur saya pada saat itu 10 tahun, maka saya pun langsung menuju kepada salah satu keluargaku untuk tinggal bersamanya dan saya memulai untuk menuntut ilmu. Salah satu dari keluarga saya berkata, “Janganlah kamu menyibukkan dirimu dengan belajar, tapi sibukkanlah dengan hal lain yang bermanfaat.” Namun saya lebih condong kepada ilmu dan saya merasakan kenikmatan hidup pada dua hal, yaitu: ilmu dan memanah. Saya sangat mahir dalam memanah sehingga saya mampu mengenai sepuluh sasaran dengan tepat dengan sepuluh panah yang saya bidikan.” Setelah itu diriwayatkan bahwa Imam Syafi’i tidak lagi menyebutkan dirinya dengan mencari ilmu. Akhirnya orang-orang pun berkata kepadanya, “Demi Allah, ilmumu lebih luas dari pada kemahiranmu dalam memanah.”⁶

Musibah, ujian, kesulitan, kepahitan hidup dihadapi dengan ketabahan tanpa keluh kesah sedikit pun. Kisah perjalanan hidup Imam Syafi’i merupakan sebuah teladan yang patut diikuti oleh siapa pun, bagaimana tidak beliau merupakan pribadi yang sabar ketika menghadapi musibah dan cobaan, serta sosok yang berani menanggung hidup susah akibat krisis multidimensi.

⁶Imam Fakhruddin Ar-Razi, *Manaqib Imam Syafi’i*, penerjemah. Andi Muhammad Syahril, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 19.

Terlebih sandaran kehidupannya ialah keinginan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Imam Syafi'i merupakan imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur jika berdasarkan secara hierarki masa. Namun, beliau merupakan pemersatu semua imam dikarenakan keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi pelbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqih. Keistimewaan Imam Syafi'i ialah beliau merupakan keturunan dari suku Quraisy, dimana suku Quraisy adalah suku yang disegani di kalangan bangsa Arab. Demikian juga silsilah beliau bersambung kepada Rasulullah SAW dari sisi kakek beliau yaitu Abdi Manaf bin Qushay.

Beberapa sifat beliau adalah beliau orang yang tinggi badannya, menyayangi manusia, memiliki lisan yang fasih, akhlaknya yang baik, berpakaian yang rapih dan bersih, memperlakukan orang dengan baik, dan berwibawa. Imam Syafi'i merupakan seseorang yang tekun dalam mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa arab, bahkan ketika masih kecil beliau dapat menghafal Al-Qur'an dengan mudah dan menghafal serta menulis hadithadits. Selain mempelajari ilmu pengetahuan beliau mempelajari mengenai memanah, beliau mampu memanah sepuluh batang tanpa melakukan suatu kehilafan.

Pada saat usianya menginjak 10 tahun (ada pula yang mengatakan usia 12 tahun) ia telah berhasil menghafal Al-Muwatha' karangan Imam Malik. Dan ketika usianya 15 tahun (ada pula yang mengatakan 18 tahun) beliau

sudah diberikan izin untuk memberikan fatwa oleh gurunya yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji.⁷

Beliau juga termasuk salah satu ulama yang pertama kali menuliskan dalam sebuah kitab sendiri mengenai ilmu ushul fiqh. Kitab ini tentu kita sudah ketahui bersama, karena kitab ini terkenal dengan nama ar-Risalah. Yaitu kitab yang berisi ushul Mazhab Syafi'i dan kaidah-kaidah dalam memahami al-Qur'an dan al-Hadits.⁸

Adapun guru-guru Imam Syafi'i yang berasal dari Makkah diantaranya Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid Az-Zanji, Sa'id bin Salim AlQaddah, Daud bin Abdurrahman Al-Athtar, dan Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Daud. Sedangkan guru-guru beliau di Madinah yaitu Anas bin Malik, Ibrahim bin Sa'ad Al-Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami, Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi' As-Shayigh.

Guru-guru Imam Syafi'i dimana tempat ia menimba ilmu di Irak, dan beliau banyak belajar juga dari ulama-ulama masyhur di Irak, yaitu Abu Usamah Hamad bin Usamah, Waki' bin Al-Jarrah, Ismail bin Alyah, Abdul Wahhab bin Abdil Majid. Dan guru Imam Syafi'i yang berasal dari Yaman yaitu Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf, Amru bin Abi Salamah, dan Yahya bin Hassan. Kendati demikian, Abu Manshur Al-Baghdadi berpendapat bahwa Imam Syafi'i juga belajar dari Imam Malik hingga

⁷Abdullah Haidir, *Mazhab Fiqh Kedudukan dan Cara Menyikapinya* (Riyadh: Dar Khalid bin Al-Waleed, 2004), h. 45.

⁸Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 12-13.

wafatnya.⁹ Imam Syafi'i tentu belajar dari ulama yang cukup banyak, namun sanad yang paling baik adalah jalur Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar. Adapun murid-murid Imam Syafi'i yang terkenal diantaranya, yaitu:¹⁰

- a. Imam Ghozali
- b. Imam Al-Mawardi,
- c. Imam Haramain Al-Jumawini,
- d. Imam Asy-Syairozi,
- e. Imam Nawawi,
- f. Imam Ibnu Katsir,
- g. Imam Ar-Rafi'I,
- h. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani,
- i. Imam Zakaria Al-Anshari,
- j. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami,
- k. Imam As-Suyuthi,
- l. Imam Asy-Syirbini,
- m. Imam Taqiyyudin Al-Hisni,
- n. Imam Ar-Romli, dan lain sebagainya.

2. Karya-Karya Imam Syafi'i

Dalam dunia Islam khazanah keilmuan Imam Syafi'i sangat penting, sudah banyak karya beliau yang dihasilkan selama hidupnya. Beberapa karya Imam Syafi'i diantaranya yaitu:¹¹

⁹Imam Fakhruddin Ar-Razi, *Manaqib Imam Syafi'i*, penerj. Andi Muhammad Syahril (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 23-24.

¹⁰Muhammad Ajib, *BerMazhab Adalah Tradisi Ulama Salaf* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 18-22.

a. Al-Hujjah

Adapun penamaan kitab ini berasal dari Hasan Az-Za'farani. Karena pada dasarnya Imam Syafi'i tidak menamai secara spesifik beberapa karya yang beliau hasilkan. Adapun kitab ini berisi tentang bantahanbantahan pendapat Imam Syafi'i terhadap golongan ahl ra'yi di Irak. Namun menurut sejarah bahwa kitab ini tidak sampai ke generasi sekarang sehingga tidak dapat menemukan kitab fisiknya.

b. Ar-Risalah

Kitab ini berisikan kaidah-kaidah ushul fikih yang dituliskan oleh Imam Syafi'i atas permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi melaluissebuah surat yang dikirimkan kepada beliau. Secara khusus kitab ini membahas tentang ilmu-ilmu hadits, adanya kehujjahan ijma', nasikh mansukh Al-Qur'an dan hadits, dan juga termasuk maknamakna yang ada dalam Al-Qur'an.

c. Al-Umm

Kitab Al-Umm dinilai sebagai sebuah gambaran kematangan ijtihad Imam Syafi'i yang merupakan hasil pemikiran beliau di periode akhir penulisan. Kitab ini dipandang sebagai hasil penelaahan mendalam dan panjang dari perjalanan menuntut ilmu Imam Syafi'i. Syaikh Rif'at Fauzi mengemukakan tentang isi kitab Al-Umm yakni pembahasan mengenai furu' fikih, ushul fikih, fikih perbandingan, ayat-ayat hukum dan tafsir beserta hadis-hadis atsar mengenai hukum yang ditelaah beliau.

¹¹Wildan Jauhari, *Biografi Imam Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 28-30.

d. Musnad Imam Syafi'i

Kitab ini merupakan karangan seorang ahli hadits bernama Abu Abbas Al-Ashom yang berisikan hadits-hadits nabi serta atsar sahabat yang periwayatannya berasal dari Imam Syafi'i. Terdapat setidaknya 147 karya yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i berdasarkan riwayat dari Yaquth Arrumi Al-Hamawi. Akan tetapi dikarenakan beragam faktor sehingga tidak semua karya beliau dapat kita temukan hingga sekarang.

3. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki sudut pandangan yang netral di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki, dengan alasan bahwa istinbath hukum yang diimplementasikan oleh Imam Syafi'i itu berada pada pertengahan antara *ahlu ar-ra'yi* dan *ahlu al-hadits*.³⁷ Imam Syafi'i pun mempunyai pandangan selama berada di Irak hingga pindah ke Mesir atau yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*.

Dalam kitab ar-Risalah dijelaskan mengenai dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai dasar pendapatnya, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjadi pondasi atau sumber utama yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam mengambil suatu istinbath hukum. Penempatan Al-Qur'an pada urutan pertama Imam Syafi'i mengikuti dan seketat Imam Pendahulunya.

b. Sunnah

Imam Syafi'i memposisikan Sunnah sejajar dengan Al-Qur'an dengan alasan bahwa beliau berpendapat banyak ayat Al-Qur'an yang tidak bisa dicari maknanya tanpa disandarkan kepada Sunnah. Imam Syafi'i hanya menerima hadis yang *Shahih*. Beliau menolak semua persyaratan lainnya yang diterapkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

c. Ijma'

Sumber hukum ketiga ialah Ijma', meskipun Imam Syafi'i mempunyai keraguan terhadap Ijma'. Tetapi kadang Ijma' tidak terelakkan dalam sebuah kasus. Imam Syafi'i menerapkan konsep Ijma' tentu tidak sama dengan apa yang diterapkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, karena Imam Syafi'i lebih mengutamakan hadits ahad yang shahih dibandingkan dengan Ijma' yang bersandikan ijtihad.¹²

C. Ulama Besar Mazhab Syafi'i

Dalam perkembangan Madzhab Syafi'i terdapat para tokoh/ulama- ulama besar dalam mengembanguaskan Madzhab Syafi'i di dunia. Antara lain:

1. Imam Al-Muzani

Imam Al-Muzani (Abu Ibrahim Isma'il ibn Yahya Al-Muzani) adalah seorang fakih dan ahli akidah dari Mazhab Syafi'i. Ia berasal dari Kairo dan merupakan murid terdekat dan sahabat dari Madzhab Syafi'i.

Ia dijuluki sebagai Al-Imam, al-'Allamah, Faqih al-Millah, dan 'Alam az-Zahad. Dia ahli dalam mengeluarkan fatwa dan menjadi penerus dari imam

¹²Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014). h. 29

Syafi'i. Imam Syafi'i berkata tentangnya bahwa: "Al-Muzani adalah pembawa panji dari Mazhabku". Al-Muzani hidup sederhana dan berumur panjang, ia meninggal pada usia 89 tahun pada 24 Ramadhan 264 H. Ia dikuburkan di dekat makam imam Syafi'i.

2. Imam Nawawi

Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an- Nawawi ad-Dimasyqi atau lebih dikenal sebagai Imam Nawawi, adalah salah seorang ulama besar Mazhab Syafi'i. Ia lahir di desa Nawa, dekat kota Damaskus, pada tahun 631 H dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 H. Kedua tempat tersebut kemudian menjadi nisbat nama dia, an- Nawawi ad-Dimasyqi. Ia adalah seorang pemikir muslim di bidang fiqh dan hadits.

Imam Nawawi pindah ke Damaskus pada tahun 649 H dan tinggal di distrik Rawahibiyah. Di tempat ini dia belajar dan sanggup menghafal kitab at-Tanbih hanya dalam waktu empat setengah bulan. Kemudian dia menghafal kitab al-Muhadzdzabb pada bulan-bulan yang tersisa dari tahun tersebut, di bawah bimbingan Syaikh Kamal Ibnu Ahmad.

Semasa hidupnya dia selalu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, menulis kitab, menyebarkan ilmu, ibadah, wirid, puasa, dzikir, sabar atas terpaan badai kehidupan. Pakaian dia adalah kain kasar, sementara serban dia berwarna hitam dan berukuran kecil. Imam Nawawi meninggalkan banyak karya ilmiah yang terkenal.

3. Abdul Karim Ar-Rafi'i

Imam ad-Din Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim bin al-Fadhl bin al-Hasan ar-Rafi'i al-Qazwini (bahasa Arab: atau

lebih dikenal dengan Imam ar-Rafi'i adalah seorang ulama di bidang fikih pada abad ke-7 H yang wafat pada tahun 623 H. Nasabnya kembali ke salah satu Sahabat Nabi Muhammad, Rafi' bin Khuwajj, sehingga ia disebut sebagai Ar-Rafi'i. Ia disebut sebagai ulama besar kedua di Mazhab Syafi'i setelah Imam An-Nawawi, Sang Muhaqqiq Mazhab.

D. Riwayat Kehadiran Mazhab Syafi'i di Indonesia

Sejarah keberadaan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum Islam Indonesia sangat panjang. Akar geneologisnya dapat dimulai dari awal permulaan masuknya Islam ke Nusantara. Maka dari itu, pembahasan mengenai rekam jejak dari keberadaan Mazhab Syafi'i akan di dahului pembahasan mengenai bagaimana masuknya Islam di Nusantara. Peristiwa yang mengiringi masuknya Islam ke Indonesia, yaitu: Masyarakat pribumi menyambut dengan sangat antusias kedatangan Islam ke Indonesia, sehingga Islam menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia, serta sejarah masuknya Islam ke Indonesia.¹³ Sejarah masuknya Islam di Indonesia merupakan suatu proses yang tidak diketahui kejelasannya, yaitu kapan dan siapa yang mengawali Islam masuk ke Indonesia. Salah satu faktor penyebab ketidakjelasan masuknya Islam ke Indonesia adalah kondisi geografis serta luas wilayah Indonesia. Kondisi ini memunculkan banyak pendapat mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada empat teori yang masyhur yaitu “teori India”, “teori Arab”, “teori Persia”, dan “teori Cina”. Salah satu pemegang “teori India” mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari India, terutama dari Gujarat. Sebelum Islam masuk di Nusantara, banyak

¹³Ahmad Syafii Maarif, *Dinamika Mazhab Syafi'i di Indonesia: Sebuah Kajian Historis dan Sosiologis*. Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial: Volume: 23, Nomor 2 (2023). h. 220

orang Arab berMazhab Syafi'isinggah dan menetap di wilayah India, yang selanjutnya menyebarkan Islam ke Nusantara, sehingga muslim wilayah Indonesia berMazhab Syafi'i, namun teori ini di tepis oleh Morisson. Morisson mengatakan bahwa kerajaan Islam pertama di Nusantara yaitu Samudera-Pasai raja pertamanya wafat pada 698/1297 M, sementara pada saat itu Gujarat adalah kerajaan Hindu. Baru setelah satu tahun Gujarat di taklukan oleh kekuasaan Muslim, maka tidak mungkin Islam Indonesia di sebarkan oleh orang-orang Gujarat yang keadaan Islamnya belum mapan pada saat raja pertama Samudera-Pasai sudah meninggal.

Morisson mengatakan bahwa Islam tiba pada akhir abad ke 13 M dari daerah Coromandel. pendapat ini di dukung oleh argumen adanya kesamaan Mazhab mayoritas yaitu Mazhab Syafi'i. Namun ia juga mengatakan bahwa penyebaran Islam bukan hanya dari Coromandel tetapi juga dari Arab dimana seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab Muslim di Sumatera Barat pada abad ke-7. Ini disebabkan pedagang Arab pada saat itu gencargencarnya melakukan perdagangan, sambil mengajarkan Islam di daerah yang mereka singgahi.¹⁴ Teori kedua adalah "teori Arab". Menurut teori ini kedatangan Islam ke Nusantara langsung dari Mekkah pada abad ke 7 M. menurut ibn Abdur Rabbih dalam Iqud al-Farid, menyebutkan bahwa antara Sri Indrawan yaitu raja Sriwijaya (kerajaan di Nusantara) mempunyai hubungan korespodensi dengan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Serta didasarkan pada kesamaan Mazhab yang menjadi mayoritas Mazhab di Indonesia yaitu Syafi'i. Teori ketiga yaitu

¹⁴M. Zainul Arifin, *Peran Pedagang Arab dalam Penyebaran Islam di Nusantara: Sebuah Kajian Historis*. Jurnal Walisongo: Volume: 28, Nomor 1 (2024). Hlm. 10

“teori Persia”. Menurut teori ini Islam masuk dari Persia, ini didasarkan pada kebudayaan Indonesia yang memiliki unsur kebudayaan Persia berupa ajaran mistik (sufisme) Indonesia, yang merupakan kebudayaan Syi’ah. Lalu bahasa Persia digunakan pada istilah dalam sistem mengeja huruf Arab, serta peristiwa 10 Asyura yang juga diperingati muslim di Nusantara.

Teori keempat yaitu “teori Cina” salah satu argumen bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina yaitu beberapa tokoh besar seperti Sunan Ampel (Wali Songo) dan Raden Fatah (Raja Kerajaan Islam Demak) adalah seorang keturunan Cina. Dalam beberapa teori tersebut, ada yang mengisyaratkan masuknya Islam pertama kali dibawa oleh ulama yang berMazhab Syafi’i. Penduduk Pribumi pertama kali mengenal Islam berMazhab Syafi’i, walaupun dalam teori yang lain Islam masuk juga berasal dari syi’ah, namun pada kenyataannya, kondisi mayoritas penduduk pribumi muslim sekarang berMazhab Syafi’i.

Selain awal masuknya Islam ke Nusantara, sejarah lain yang menjadi faktor Mazhab Syafi’i banyak diikuti oleh muslim Indonesia yaitu proses penyebarannya (proses Islamisasi). Menurut Hasan Mu’arif Ambary, Islamisasi di Indonesia di bagi menjadi tiga fase yaitu: Pertama, fase kehadiran para pedagang Muslim. Kedua, fase terbentuknya kerajaan Islam. Ketiga, fase pelembagaan Islam. Dan kemudian fase kehadiran perdagangan muslim di duga terjadi pada masa sebelum abad ke-13 H, fase kedua berlangsung antara abad ke-13 sampai abad ke-16, dan fase ketiga terjadi sesudah abad-abad tersebut hingga saat ini.

Pada fase pertama terjadi, yang terdampak banyak dari kehadiran para pedagang Muslim adalah daerah Samudera Pasai, sementara pada fase kedua yaitu pada fase kedua, fase terbentuknya kerajaan Islam berupa keruntuhan kerajaan hindu dan diganti dengan kerajaan Islam, selain kerajaan Islam terdapat tokoh-tokoh yang sangat penting terhadap Islamisasi di Nusantara yaitu Wali Songo yang juga berMazhab Syafi'i, para tokoh ini sangat berjasa dalam mengislamkan Indonesia utamanya pulau Jawa, bahkan Sunan Ampel atau Maulana Malik Ibrahim pernah membujuk raja majapahit Wikramawardhana untuk masuk Islam.

Kemudian pada 1520 kerajaan majapahit runtuh dan digantikan oleh kerjaankerajaan Islam seperti, kerajaan Demak, kerajaan Banten, kerajaan Cirebon. Selain masuknya Islam melalui jalan tersebut, Islam juga disebarkan melalui berbagai jalan seperti pendidikan, kesenian, pernikahan, mistik, dan sufisme. Peran penting Wali Songo terletak pada jalur-jalur tersebut, Wali Songo menyebarkan Islam dengan pendekatan yang tepat tanpa bertentangan dengan kebudayaan Indonesia yang masih melekat dengan kebudayaan Hindu-Budha, pernikahan juga jalur yang diterapkan Wali Songo dalam menyebarkan Islam, masuknya Islam secara damai membuat Islam dapat mudah disebarkan keseluruhan wilayah Indonesia.

Dari segi pendidikan banyak ulama Indonesia yang belajar dari timur tengah dan kembali ke Indonesia untuk mengajarkan apa yang mereka peroleh setelah menuntut ilmu, ulama-ulama Nusantara tersebut misalnya Syaikh Nurrudin Ar-Raniri (mufti kerajaan Aceh, w. 1068 H/ 1658 M), Syaikh Arsyad Al-Banjari (1710-1812 M), Syaikh Yusuf Tajul Khalwati dari Makkasar, Nawawin

al- Bantani (1813-1898 M) dan lain- lain, mereka mengajarkan dan menerapkan ajaran- ajaran Islam yang berMazhab Syafi`i kepada murid-muridnya sehingga muridnya mengajarkan kepada muridnya hingga berlanjut ke generasi sekarang, mereka pun mengajarkan kitab-kitab karangan ulama-ulama pengikut Mazhab Syafi`i seperti karangan dari Nurrudin Ar-Raniri yaitu *Sirat alMustaqim*.¹⁵ Serta karangan kitab-kitab lain seperti *Fathul Qarib*, *Fathul Mu`in*, *Fathul Wahab* dan lainnya, di surau-surau dan langgar-langgar sampai sekarang, selain itu perkembangan pondok pesantren yang merupakan warisan dari Maulana Malik Ibrahim sebagai media pendidikan dan penyebaran ajaran Islam di seluruh Indonesia yang mayoritasnya menganut Mazhab Syafi`i, juga menjadi sebab perkembangan Islam di Indonesia.

Fase selanjutnya yaitu fase kelembagaan Islam, salah satu contohnya lahirnya al-Jam'iyatul Washliyah, Persatuan Islam, Muhammadiyah, serta Nahdlatul Ulama menjadi faktor kuatnya muslim di Indonesia. Organisasi muslim yang besar di Indonesia yang berpengaruh besar terhadap perkembangan Mazhab Syafi`iyaitu NU. NU menjadi organisasi yang cukup berpengaruh terhadap penyebaran fiqh Mazhab Syafi`i, organisasi ini mengikuti Mazhab Syafi`idan mengakui Mazhab tiga lainnya, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hambali maka warga organisasi ini merupakan muslim Mazhab Syafi`i, faktor utama dari hal ini adalah para ulama atau pemimpin dari Nahdlatul Ulama' adalah Ulama berMazhab Syafi`i, walaupun mereka berMazhab Syafi`i, mereka juga belajar Mazhab lain, kebanyakan dari mereka pergi belajar ke Mesir dan Arab

¹⁵M. Qomaruddin, *Pengaruh Kitab Kuning terhadap Perkembangan Pemikiran Islam di Indonesia*. Jurnal Manhaj: Volume: 18, Nomor 2 (2017). Hlm. 250

Saudi sehingga mereka berkontak langsung dengan Mazhab selain Syafi'i, terkadang mereka mengadopsi ide Mazhab selain Syafi'i untuk mencari solusi permasalahan lain yang tidak ada dalam Mazhab Syafi'i.

Sehingga NU juga toleran terhadap Mazhab lain selain Mazhab Syafi'i, walaupun mayoritas warga NU BerMazhab Syafi'i. NU berpengaruh penting terhadap perkembangan Mazhab Syafi'i dengan jalan metode pendidikannya berupa lembaga pesantren yang mengajarkan Mazhab Syafi'i melalui kitab-kitab kuning yang berMazhab Syafi'i. Melalui kegiatan batshul masa'inya NU menetapkan hukum Islam dengan sumber rujukan hukum Mazhab Syafi'i.¹⁶ Dengan rentetan peristiwa diatas Mazhab Syafi'i menjadi Mazhab yang paling banyak diikuti oleh muslim Indonesia, Mazhab ini terus berkembang di Indonesia hingga saat ini.

E. Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia

Dalam pembahasan sebelumnya, keberadaan Mazhab Syafi'i sebagai Mazhab yang dianut oleh penyebar Islam pertama di Indonesia mengakibatkan pemikiran hukum Islam di Indonesia sangat berpengaruh Mazhab Syafi'i. Keberadaan Mazhab Syafi'i di Indonesia menjadikan beberapa hukum di Indonesia mengadopsi hukum Mazhab Syafi'i, ini dikarenakan Mazhab Syafi'i lebih dekat dengan kepribadian Indonesia.¹⁷

¹⁶Anny Nailatur Rohmah, Ashif Az Zafi Gambar. *Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia*. Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume: 8, Nomor 1 (Juli 2020). h. 184.

¹⁷Asep Saeful Muhtadi, *Pengaruh Mazhab Syafi'i terhadap Penafsiran Al-Qur'an di Indonesia*. Jurnal Studia Islamika: Volume: 24, Nomor 1 (2023). h. 11

Hal ini dapat dilihat dari cara menetapkan hukum Imam Syafi'i salah satunya adalah dengan menggunakan *urf*, sehingga selanjutnya Imam Syafi'imempunyai dua qaul yaitu Qaul Qodim dan Qaul Jadid, penetapan hukum ini didasarkan pada kondisi kebudayaan Irak dan Mesir, ini menunjukkan faktor kebudayaan menjadi salah satu pengaruh terhadap penetapan fatwa Imam Syafi'i.¹⁸ sehingga ini menunjukkan ke fleksibel-an dan tolerannya Mazhab Syafi'idalam menetapkan hukum fiqih Islam, berikut juga karakteristik masyarakat Indonesia yang tidak terlepas dari kebudayaan yang sudah mengakar sebelum Islam datang ke Indonesia, dengan keragaman rakyat Indonesia, seorang muslim juga harus hidup dengan toleransi, dengan demikian terdapat kesamaan pada pola pemikiran Imam Syafi'idan masyarakat Indonesia, sehingga eksistensi keberadaan Islam Mazhab Syafi'idi Indonesia dapat bertahan hingga saat ini.

Namun bukan berarti hukum Islam Indonesia hanya tertuju pada Mazhab Syafi'ikeberadaan hukum adat serta perkembangan Mazhab selain Mazhab Syafi'i juga sangat berpengaruh terhadap hukum Islam Indonesia. Hukum Islam Indonesia telah menghadapi pergolakan serta perkembangan dari masa ke masa, sebagai Negara yang mayoritasnya beragama Islam Indonesia terus melakukan pembaharuan hukum keluarga yang dipengaruhi tokoh-tokoh pemikir reformis muslim baik dari dalam negeri atau dari luar negeri. Pembaharuan ini disebabkan oleh adanya perubahan kondisi dan situasi baik tempat dan waktu dalam berbagai bidang yang berpengaruh terhadap negara Indonesia atau internasional. Hal ini

¹⁸A. Ghofur Ma'sum, *Pengaruh Budaya Lokal terhadap Fatwa Imam Syafi'i: Studi Kasus tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*. Jurnal Ulumul Qur'an: Volume: 22, Nomor 2 (2021). h. 260

sejalan dengan pemikiran Imam Syafi'i mengenai dua teori Imam Syafi'i yaitu Qaul Qadim dan Qaul Jadid.

Gambaran umum mengenai perubahan hukum Islam dikemukakan oleh beberapa tokoh yaitu Hasbie AshShiddiqie dengan tema Fiqih Indonesia, Hazairin dengan tema Fiqih Mazhab Nasional, Munawir Sjadzali dengan tema Reaktualisasi Ajaran Islam, Masdar Farid Mas'udi dengan tema Agama Keadilan, Sahal Mahfudh dengan tema Fiqih Sosial, serta Abdurrahman Wahid dengan Pribumisasi Islam. Dari tokoh-tokoh tersebut, beberapa tokoh menggunakan metode dengan mengambil hukum Mazhab Syafi'i, diantaranya Hazairin dengan nama National Mazhab atau Indonesia Mazhab atau Syafi'i plus Indonesia Mazhab yang menggunakan metode kontekstualisasi fiqih Mazhab (klasik), melalui pengembangan Mazhab Syafi'iden dengan pengaplikasian dalam sistem keluarga dan kewarisan, tokoh lainnya yang menjadikan Mazhab Syafi'isebagai sumber utama adalah Sahal Mahfudh, beliau menggunakan metode kontekstualisasi dan reaktualisasi terhadap metodologi fiqih Mazhab (klasik) terutama Mazhab Syafi'i melalui ilhaq, tarjih dan komparasi (perbandingan ulama), beliau menamakannya dengan fiqih sosial, sebuah aliran yang mengapresiasi penggunaan metodologi berpikir ushul al-fiqih dan qa'idah fiqhiyyah.

Dengan pengaplikasiannya dalam status hukum TRI, hak-hak reproduksi perempuan, pajak, relasi fiqih dengan hukum positif.¹⁹ Meski demikian hukum

¹⁹A. Ghofur Ma'sum, *Penerapan Maqasid Syariah dalam Hukum Tata Negara Indonesia: Studi Kasus tentang Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Jurnal Hukum Islam: Pengaplikasian Maqasid Syariah, Volume: 23, Nomor 1 (2023). h. 7

Islam masih tetap di pengaruhi oleh hukum Mazhab Syafi'i yang disebabkan oleh sudah mengakarnya Mazhab Syafi'i dalam kehidupan muslim Indonesia. Eksistensi hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari penggunaan hukum Islam dalam menetapkan warisan. Pada hukum warisan Indonesia terdapat tiga hukum yang digunakan yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata, dalam hukum waris Islam di Indonesia dipengaruhi oleh keberadaan Mazhab Syafi'i walaupun dalam kasus ini terdapat tiga hukum yang dijadikan rujukan yaitu hukum Mazhab Syafi'i, pemikiran Hazairin dan Kompilasi Hukum Islam dari para ahli dan ulama Islam. Pendapat Imam Syafi'i mengenai hukum warisan banyak diterapkan di Indonesia, Imam Syafi'i yaitu melalui garis keturunan ayah atau sesuai dengan surah An-Nisa' ayat 11 menjadi salah satu rujukan dalam penetapan mengenai hukum waris di Indonesia karena pada kenyataannya hukum Mazhab Syafi'i lebih dekat dengan adat dan kepribadian muslim Indonesia.

Hal ini didasarkan pada kitab-kitab fiqh yang sering dan banyak dipakai oleh muslim Indonesia adalah kitab fiqh Imam Syafi'i, sehingga walaupun hukum Mazhab Syafi'i bukanlah bagian hukum yang tertulis namun hukum ini telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.²⁰ Hukum Mazhab Syafi'i juga disinyalir diserap pada penetapan hukum mengenai perkawinan berupa syarat dan rukun dalam pernikahan, pada beberapa pasal Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 11-13 tentang pasal peminangan. Peminangan merupakan satu perbuatan yang mengarah kepada

²⁰M. Amin Sumadyo, *Kontribusi Kitab Fiqih Imam Syafi'i dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Walisongo: Volume: 27, Nomor 2 (2023). h. 348

terjadinya hubungan perjodohan. Sama seperti pendapat Imam Syafi'i mengenai peminangan atau dalam bahasa arab khitbah merupakan permulaan dari pernikahan. Kemudian pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa dalam perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul, hal ini seperti dalam kitab karangan ulama Mazhab Syafi'i yaitu Fathul al-Wahhab.

Selanjutnya mengenai pasal 19 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa dalam perkawinan, wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, dimana pandangan Mazhab Syafi'i tidak ada nikah bagi wanita yang tidak mendapat izin dan ridha walinya, dan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 21 mengenai kedudukan wali, wali pertama adalah wali nasab, jika terdapat wali yang mempunyai kedudukan yang sama maka wali yang paling dekat adalah yang paling dekat derajat kekerabatannya, jika sama derajatnya maka yang menjadi wali adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah, jika kekerabatannya sama maka yang lebih tua yang dijadikan wali. Ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm.

Selanjutnya pasal yang mempunyai kesamaan dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu pasal 27 yang menyatakan ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun. Yang terakhir mengenai mahar dalam pasal 33 yaitu penyerahan mahar secara tunai atau boleh ditangguhkan dengan persetujuannya istri. Penggunaan hukum Mazhab Syafi'i tidak hanya dalam hukum tertulis di Indonesia melainkan telah dilaksanakan oleh muslim Indonesia pada kehidupan

sehari-hari seperti masalah yang berkaitan dengan masalah sholat, batalnya wudhu, menutup aurat, atau pun kesunahan-kesunahan dalam wudhu yang tidak tertulis dalam suatu kaidah undang-undang. Misalnya dalam masalah pembatalan wudhu bersentuhnya kulit laki –laki dan kulit perempuan laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa serta bukan mahramnya membatalkan wudhu, atau dalam hukum melaksanakan sholat subuh yang mana dalam Mazhab Syafi'i menggunakan Qunut dalam raka'at kedua pada sholat subuh.

Adanya dominasi dalam penggunaan hukum Mazhab Syafi'i tidak dapat di hindarkan, karena Mazhab Syafi'i telah masuk sejak berabad-abad lalu sehingga telah hidup ditengah-tengah masyarakat muslim Indonesia serta digunakan pada setiap waktu dan tempat. Walaupun terdapat reformasi dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia tidak dapat menggantikan dominansi Mazhab Syafi'i karena Mazhab telah digunakan dalam setiap ibadah mayoritas umat Islam Indonesia. Hingga saat ini Mazhab Syafi'i tetap eksis hingga sekarang walaupun Mazhab Syafi'i bukan satu-satunya Mazhab yang ada di Indonesia.

F. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Dalam penjelasan di atas sudah dijelaskan secara eksplisit bahwa hukum Islam tidak menyebutkan secara spesifik atau jelas mengenai batas usia minimal kapan seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan. Namun, hukum Islam menyatakan bahwa seseorang akan dipikul kewajiban melaksanakan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila ia telah mukallaf. Yang berarti bahwa

anjaran untuk melaksanakan perkawinan lebih ditekankan kepada orang yang telah mukallaf atau telah mencapai fase dewasa untuk mencegah kemudharatan.

Fenomena pernikahan dini atau pernikahan anak di negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah menjadi masalah yang sangat serius dan tidak lagi dirahasiakan. Situasi perkawinan anak di Indonesia menjadi semakin memprihatinkan, seperti yang terbukti dari laporan *International Centre for Research on Women* (ICRW) yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat pernikahan usia muda tertinggi di dunia (peringkat 37 dari 73 negara dengan tingkat pernikahan dini tertinggi) dan kedua tertinggi di ASEAN setelah Kamboja. Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa sekitar 0,2% atau lebih dari 22.000 perempuan muda di Indonesia berusia 10-14 tahun sudah menikah.²¹

Berdasarkan realita yang terjadi di masyarakat, banyak praktik pernikahan dini yang membawa dampak buruk dan kesenjangan sosial. Dampak tersebut meliputi tingginya angka perceraian, meningkatnya kematian ibu muda akibat melahirkan, serta bertambahnya angka kemiskinan karena pasangan yang menikah dini belum siap secara ekonomi. Selain itu, masih banyak dampak buruk lainnya yang disebabkan oleh pernikahan di bawah umur.

Antisipasi mengenai hal-hal tersebut yang sudah dijelaskan di atas agar tidak terus terjadi dan memperburuk keadaan, maka dalam hal ini pemerintah mengatur mengenai batas usia minimal pernikahan yaitu yang diatur dalam

²¹Euis Kurniasih, dkk. *Pernikahan Dini: Faktor Penyebab dan Dampaknya terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Perempuan dan Psikologi: Volume: 23, Nomor 1 (2020). h. 7

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Berdasarkan UU tersebut maka batas minimal seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan uraian diatas tentang penjelasan batasan usia pernikahan menurut Imam Syafi'i, serta penjelasan tentang batas usia pernikahan di Indonesia. Bahwasannya ada pengaruh terhadap implementasi hukum perkawinan di Indonesia.